

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam jabatannya seorang notaris tidak boleh berpihak dan harus menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Karena notaris merupakan pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri maka seorang notaris dituntut untuk patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Era globalisasi dan perdagangan bebas mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut.

Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.¹

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, halaman 7.

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatannya yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak. Tan Thong Kie mengatakan bahwa:

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²

Selanjutnya fungsi seorang Notaris oleh Tan Thong Kie dikatakan:

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu.³

Tan Thong Kie menyatakan bahwa para Notaris supaya berpegang pada pedoman sebagai berikut :

1. Dalam membela hak satu pihak diharapkan seorang Notaris tidak ikut campur, tetapi dalam hal mencari dan membuat suatu bentuk hukum di mana kepentingan pihak-pihak berjalan paralel, Notaris memegang peranan dan Advokat hanya memberi nasihat.
2. Sering terjadi terhadap masyarakat, seorang Notaris bertindak sebagai Notaris dan Advokat. Sikap ini sering menyenangkan para pelanggan. Tetapi sebagai akibatnya, hal ini nanti akan menghantam diri Notaris itu sendiri, sebab tidak mustahil Notaris itu bentrok dengan seorang Advokat atau mengecewakan pelanggan karena seorang Notaris tidak dibenarkan membela teori-teori yang dikemukakannya kepada pelanggan di hadapan Pengadilan, kecuali diminta oleh instansi itu.⁴

Dengan demikian profesi seorang Notaris adalah mulia dan terhormat, karena memberikan pelayanan dan bantuan hukum kepada

² Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, PT. Ichtar Baru, Jakarta, 2010, halaman 4.

³ *Ibid*: halaman 5.

⁴ *Ibid*: halaman 6.

masyarakat yang mempercayakan pengurusan haknya dalam melakukan perbuatan hukum. Kepercayaan tersebut sudah semestinya dipegang dan dijalankan dengan baik oleh Notaris dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Pejabat Negara.

Selanjutnya Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan:

Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat. Keotentikan suatu akta sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut.⁵

Jasa notaris dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sudah begitu dimanfaatkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa notaris dalam setiap kegiatannya dalam hal-hal yang menyangkut bidang keperdataan seperti perjanjian-perjanjian, kuasa, waris dan lain sebagainya.

Notaris merupakan jabatan berwajah ganda, disatu pihak ia pemangku jabatan negara dan dipihak lain ia sebagai pelaksana profesi. Namun demikian dasarnya adalah sama bahwa notaris mengatur hubungan hukum secara tertulis antara berbagai pihak yang dituangkan dalam suatu akta otentik.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyatakan :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai suatu perbuatan perjanjian-perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan

⁵ Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005 halaman 30.

oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan data, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Notaris dalam melaksanakan tugasnya melakukan pekerjaan di dalam wilayah jabatannya. Misalnya seorang notaris ditugaskan dalam wilayah Kota Langsa, maka ia berhak mengeluarkan akta notaris terhadap semua pekerjaannya yang berada di dalam wilayah Kota Langsa.

Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 juncto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan: "Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya".

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa seorang Notaris dilarang mengeluarkan akte diluar wilayah jabatannya, misalnya seorang notaris yang wilayah jabatannya di Kota Langsa, dilarang mengeluarkan akte untuk wilayah lain.

Untuk itu penulis tertarik meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta di Luar Wilayah Kerjanya (Penelitian di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian permasalahan diatas, maka perumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Notaris Dalam pengeluaran Akta?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang tanggung jawab Notaris dalam pengeluaran Akta ?
3. Bagaimana kajian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam menerbitkan akta ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan Notaris Dalam pengeluaran Akta.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tanggung jawab Notaris dalam pengeluaran Akta.
3. Untuk mengetahui kajian hukum terhadap kewenangan Notaris dalam menerbitkan akta ditinjau dari Undang-undang Jabatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Dari perumusan di atas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis:

- a. Hasil penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat tentang ruang lingkup pekerjaan notaris dan tanggungjawabnya.
- b. Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, penegak hukum dan terutama para pengguna jasa notaris tentang ketentuan mengenai jabatan notaris.
- c. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini akan dapat dimanfaatkan dalam memberikan kontribusi bagi upaya-upaya dalam menata dan mengawasi pekerjaan notaris dalam melayani masyarakat pengguna jasanya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Untuk menambah wawasan dalam pengetahuan ilmu baik di dunia akademis, praktisi, dan profesi, terutama hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan pemikiran maupun pengetahuan bagi para pembaca terutama pengguna jasa notaris.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pada kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa dan internet, penelitian yang berjudul : “Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta di Luar Wilayah Kerjanya (Penelitian di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa)”, belum pernah ada yang membuat, walaupun ada maka

substansi pembahasan dan lokasi penelitiannya berbeda. Dengan demikian keaslian penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan empiris. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, sedangkan data primer (data yang diperoleh langsung dari responden) lebih bersifat sebagai pendukung.

1. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu meneliti dengan melihat tanggung jawab notaris dalam pembuatan akte notaris diluar wilayah kerja/jabatannya.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian.

- a. Tinjauan hukum adalah suatu keadaan dimana dilakukan suatu pengamatan/peninjauan hukum yang mengatur suatu permasalahan tertentu secara hukum.⁶
- b. Kewenangan adalah suatu kekuasaan untuk membuat suatu keputusan tertentu berdasarkan kedudukannya.⁷
- c. Notaris adalah pejabat umum yang menerbitkan suatu akte otentik.⁸

⁶ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 343

⁷ *Ibid*, halaman 233

⁸ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, halaman 421

- c. Menerbitkan adalah kegiatan yang dilakukan orang untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu.⁹
- d. Akta adalah surat otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang.¹⁰
- e. Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, dimana terdapat badan usaha yang akte notarisnya berasal dari luar wilayah Kota Langsa.

4. Populasi Penelitian dan Sample

Sumber data yang dijadikan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku, peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini, pendapat para ahli hukum dan surat kabar serta majalah yang memuat tentang tanggung jawab Notaris dalam membuat akte notaris yang dilakukan diluar wilayah kerjanya di Kota Langsa. Penelitian lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan ke lapangan dan melakukan wawancara pada responden. Responden yang diwawancara adalah :

2 (dua) orang Notaris

1 (satu) orang Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris

⁹ Setiawan Widagdo, op.cit, halaman 353

¹⁰ *Ibid*, halaman 4

1 (satu) orang pengguna Jasa Notaris

5. Cara menganalisis data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahapan berikutnya adalah tahap analisa data. Data akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian. Analisa data dalam penulisan ini bersifat kualitatif.

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum *normatif* dan *empiris*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau lebih dikenal dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksudkan penulis sebagai berikut :

Bahan hukum primer yaitu dokumen Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

- a. Bahan hukum sekunder yaitu dokumen yang merupakan informasi hasil kajian tentang pembuatan akte notaris yang dilakukan oleh notaris di luar wilayah kerjanya, seperti seminar hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum tersebut.
- b. Bahan hukum tersier yaitu dokumen yang berisi konsep-konsep yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.

Metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam skripsi ini, digunakan pendekatan normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I: Pendahuluan memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Kewenangan Notaris Dalam Pengeluaran Akta dengan sub bab Jenis-Jenis Akta yang diterbitkan Notaris, Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta dan Kewenangan Notaris dalam Pengeluaran Akta

Bab III: Pengaturan Hukum Tentang Tanggung jawab Notaris Dalam Menjalankan Tugasnya dengan sub bab Tugas dan Fungsi Notaris dalam melaksanakan Tugasnya, Pengaturan Hukum tentang Notaris dan Penyalahgunaan Penerbitan Akta diluar wilayah kerja Notaris.

Bab IV: Kajian Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Menerbitkan Akta Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris dengan sub bab Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap

Notaris dalam menjalankan tugasnya, Proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawas terhadap Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dan Kajian Hukum Terhadap Notaris yang Menyalahgunakan kewenangannya

Bab V: Kesimpulan dan Saran. Diuraikan Kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa Saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.